

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya TEAJ:
 - a. Faktor Kemanusiaan. TEAJ merupakan suatu komunitas yang dibentuk berdasarkan gerakan murni atas dasar prihatin dan rasa peduli dengan kepentingan pasien yang berada di dalam ambulans. TEAJ berkomitmen bahwa satu nyawa pasien lebih berharga dari pada apapun.
 - b. Faktor Acuh Masyarakat. TEAJ terbentuk karena banyak masyarakat yang masih kurang peduli dan paham dengan keberadaan mobil ambulans yang seharusnya mendapat prioritas jalan dalam keadaan darurat.

2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b dapat dinegatifkan atau ditiadakan karena perbuatan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, Aparat Penegak Hukum hanya berpedoman kepada Undang-Undang dengan

mengesampingkan rasa kemanusiaan demi terciptanya ketaatan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya.

3. Penegakan terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) sudah dilakukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil tidak mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pihak TEAJ hendaknya melakukan pembentukan komunitas yang sah dan legal sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang terkait untuk menjamin keberadaan dari Komunitas tersebut karena masyarakat membutuhkan.
2. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil negatif, tidak serta merta melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan undang-undang (sifat melawan hukum formil).
3. Pihak TEAJ selaku komunitas pengawalan ambulans dan Pihak Kepolisian selaku aparat Penegak Hukum hendaknya membuat semacam bentuk kerjasama untuk terciptanya sinergitas antara kedua pihak tersebut, sehingga pada saat TEAJ melaksanakan kegiatannya Pihak Kepolisian dapat memaklumi hal tersebut dan dapat ikut serta membantu.